



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR 740/KPT.W19-U/SK.HM1.1/VIII/2024

TENTANG

TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi Peradilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Manado dipandang perlu membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional;
 - b. bahwa untuk adanya keseimbangan operasional pemeliharaan dan pengembangan perlu dibentuk Tim SIPPN Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim SIPPN Pengadilan Tinggi Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan


MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Manado.
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Manado memiliki tugas :
1. Pembina :
Bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Manado terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;
 2. Koordinator Sub
 - a. Menyediakan data dan informasi untuk admin satker;
 - b. Memastikan penyelenggaraan untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik kedalam SIPPN;
 - c. Memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Satker.
 3. Admin Satker
Bertugas mengelola proses unggah dan update data dan informasi pada laman SIPPN Pengadilan Tinggi Manado.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a n a d o
Pada tanggal 21 Agustus 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
ASLI GINTING



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 740/KPT.W19-U/SK.HM1.1/VIII/2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Asli Ginting, S.H.,M.H	Ketua	Pembina
2	Aviantara, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua
3	Jabal Nur As, S.Sos., M.H.	Panitera	Wakil Ketua I
4	Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua II
5	Ronald Yau, S.T.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
6	Charles Arthur Sinaij, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Admin Satker
7	Arwin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Pelita Santi, S.T.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
9	Ibnu Yuliantoro, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
ASLI GINTING

